



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2019/PAKtg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Xxx, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT 09, Lingkungan. III, Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon I**;

Xxx, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT 09, Lingkungan. III, Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, ibu kandung anak yang akan diangkat, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon I dan II telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak bertanggal 11 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register perkara Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Ktg. dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Xxx) dan Pemohon II (Xxx) adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 November 1995 sebagaimana dimaksud dalam Buku Kutipan akta nikah Nomor: **266/04/XI/1995** tertanggal 12 November 1995;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarunia 2 orang anak:
 - a. Muhamat Marwan Pontoh, Laki-laki umur 23 (Dua Puluh Tiga) tahun;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No.21/Pdt.P/2019/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Muhamad Arfani Pontoh, Laki-laki umur 14 (Empat Belas) tahun;

3. Bahwa adapun anak yang hendak diangkat oleh para Pemohon adalah seorang anak perempuan yang bernama :

Nama Anak : Xxx;

Tempat & Tgl Lahir : Kotamobagu, 06 Juli 2017 / umur : 1 (satu) tahun 8 (Delapan) bulan;

Agama : Islam;

Tempat Kediaman di : RT 09, Lingkungan. III, Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;

4. Bahwa keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut adalah untuk dipelihara, diasuh dan disekolahkan layaknya seperti anak sendiri demi untuk kebaikan dan masa depan anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;

5. Bahwa oleh karena maksud Pemohon I dan Pemohon II hendak memelihara anak tersebut telah direstui oleh Ibu kandung dari anak tersebut yang bernama: **Xxx binti Sukri Modeong** Sesuai dengan surat Keterangan tidak mempunyai buku nikah dan sudah mempunyai anak dengan Nomor : 28/2007-B2/S-Ket/III/2019 yang dikeluarkan oleh Sangadi Buyat Dua, maka oleh karena itu Para Pemohon, memohon kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu menetapkan menurut hukum Para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak tersebut yang bernama:

Nama Anak : Xxx;

Tempat & Tgl Lahir : Kotamobagu, 06 Juli 2017 / umur : 1 (satu) tahun 8 (Delapan) bulan;

Agama : Islam;

Tempat Kediaman di : RT 09, Lingkungan. III, Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon, memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No.21/Pdt.P/2019/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak perempuan yang bernama :

Nama Anak : Xxx;
Tempat & Tgl Lahir : Kotamobagu, 06 Juli 2017 / umur : 1 (satu) tahun 8 (Delapan) bulan;
Agama : Islam;
Tempat Kediaman di : RT 09, Lingkungan. III, Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Majelis Hakim tentang pengangkatan anak, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memahami dan menyetujui nasihat dan pandangan Majelis Hakim tersebut dan akan berusaha menjadi orang tua angkat dan bertanggung jawab terhadap anak yang akan diangkat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang ingin para Pemohon angkat adalah dari keluarga dekat, yang ayahnya bernama Xxx dan ibunya bernama Xxx dan kedua orang tua tersebut masih hidup;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Aparatur Sipil Negara dengan penghasilan sebulan kurang lebih Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Pemohon II adalah seorang pedagang, dengan gaji per bulan sejumlah Rp2 .000.000,-(dua juta rupiah);

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung dari anak yang akan diangkat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ada hubungan keluarga dengan Pemohon II yaitu sebagai Tante;

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No.21/Pdt.P/2019/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan suami saya sudah sepakat dan mengikhlaskan anak kami diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak kami sudah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II sejak 1 bulan yang lalu;

Bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah menyampaikan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7174010902710001 tanggal 26 Nopember 2012 atas nama Pemohon I Xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7174015507760003 tanggal 26 Nopember 2012 atas nama Pemohon II Xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 266/04/XI/1995 tanggal 11 Nopember 1995 atas nama Pemohon I Xxx dan Pemohon II Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174011207081869 tanggal 11 Januari 2010 atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7110-LU-31072017-0002 tanggal 26 Pebruari 2019 atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 28/2007-B2/S-Ket/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 atas nama Xxx (Ayah kandung dari Xxx), yang dikeluarkan oleh Sangadi

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No.21/Pdt.P/2019/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buyat Dua, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **xxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Kayu Moyondi, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, (saksi adalah sepupu Pemohon II) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I yang bernama Mahyunis Dondo dan Pemohon II bernama Xxx;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Upai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kotamobagu adalah untuk mengajukan permohonan Pengangkatan Anak;
 - Bahwa para Pemohon mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa anak yang akan diangkat oleh para Pemohon adalah bernama Xxx Paputungan, umur 1 tahun 8 bulan;
 - Bahwa Ayah dan Ibu kandung dari Xxx masih hidup dan tidak keberatan bila anak tersebut di asuh oleh para Pemohon;
 - Bahwa anak yang bernama Xxx sudah 1 bulan hidup bersama para Pemohon;
 - Bahwa saksi yakin para Pemohon dapat bertanggung jawab terhadap anak angkatnya karena para Pemohon mampu dan berkecukupan secara ekonomi;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon I adalah Pegawai Negeri Sipil, sedangkan pekerjaan Pemohon II adalah Pedagang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan para Pemohon setiap bulan;
2. **xxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Kayu Moyondi, Kecamatan Tutuyan,

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No.21/Pdt.P/2019/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, (saksi adalah Kakak kandung Pemohon II) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I yang bernama xxx dan Pemohon II bernama Xxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan bertempat tinggal di Kelurahan Upai;
- Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kotamobagu adalah untuk mengajukan permohonan Pengangkatan Anak;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang hidup bersama para Pemohon;
- Bahwa anak yang akan diangkat oleh para Pemohon adalah bernama Xxx Paputungan, umur 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa Ayah dan Ibu kandung dari Xxx masih hidup dan tidak keberatan bila anak tersebut di asuh oleh para Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama Xxx sudah 1 bulan hidup bersama para Pemohon;
- Bahwa saksi yakin para Pemohon dapat bertanggung jawab terhadap anak angkatnya karena para Pemohon mampu dan berkecukupan secara ekonomi;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon I adalah Pegawai Negeri Sipil, sedangkan pekerjaan Pemohon II adalah Pedagang;

Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan para Pemohon setiap bulan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No.21/Pdt.P/2019/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa atas nasihat dan pandangan dari Majelis Hakim tentang pengangkat anak, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memahami dan menyetujui nasihat dan pandangan Majelis Hakim tersebut dan akan bertanggung jawab terhadap anak yang akan diangkat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat dan mengasuh anak yang bernama Xxx, anak Xxx dan Xxx tersebut di atas untuk dipelihara dan diasuh layaknya seperti anak sendiri demi untuk kebaikan dan masa depan anak dimaksud, dan Pemohon I dan Pemohon II siap dan bersedia memperlakukan anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam hal menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama yang dimaksud di muka bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sesuai

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No.21/Pdt.P/2019/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga (Al Akhwalu Asy Syahshiyah), kewarisan dan hukum wasiat sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah wewenang absolut Pengadilan Agama, dengan demikian maka perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon merupakan wewenang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutus hubungan hukum nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1 adalah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti surat tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Begitu pula bukti P2, P3, P4, P5 dan P6 telah dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan oleh karenanya bukti surat tersebut harus dinyatakan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya dihadapan persidangan telah bersesuaian satu dengan lainnya dan saling mendukung permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut harus

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No.21/Pdt.P/2019/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan dihubungkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak kandung;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I Aparatur Sipil Negara sedangkan pekerjaan Pemohon II adalah pedagang;
- Bahwa ayah dan ibu kandung anak yang diangkat tersebut masih hidup;
- Bahwa anak yang diangkat tersebut telah tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II sekitar satu bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam berkenaan dengan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kesejahteraan anak;
- Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah peralihan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan dan bimbingan agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat;
- Bahwa anak angkat tidak dibenarkan memakai nama orang tua angkatnya dibelakang namanya. Demikian pula orang tua angkat tidak dibenarkan memakaikan namanya sebagai bin/binti dari anak angkatnya. Larangan ini dinyatakan dengan jelas dan tegas dalam Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 5:

ادعواهم لأبائهم هو قسط عند الله.....

Artinya : "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) memakai bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil disisi Allah,....."

- Bahwa anak angkat tidak saling mewarisi dengan orang tua dan saudara angkatnya;
- Bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No.21/Pdt.P/2019/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai maksud Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, (Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pengangkatan anak tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan para pemohon untuk mengangkat anak perempuan yang bernama Xxx dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak perempuan bernama Xxx, umur 1 tahun 8 bulan sebagai anak angkat dari Pemohon I (Xxx) dan Pemohon II (Xxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 H, oleh kami **Nur Ali Renhoat, S.Ag** sebagai Ketua Majelis Hakim serta **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No.21/Pdt.P/2019/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI

Panitera Pengganti,

H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, MH.

Perincian biaya:

1.	Biaya	:	Rp.	30.000,-
	Pendaftaran	:		
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
S				
Jumlah		:	Rp.	241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No.21/Pdt.P/2019/PA.Ktg.